Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019
ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)

Rika fitriani
Abdul aziz
Prodi Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari
Email: rika6048@gmail.com

Abstract

When obligations do not work in a balanced manner in fostering a household, disputes and arguments often occurs which will result in the termination of a marriage. Divorce can occur by various factors in a marriage. One of the factors that divorce causesare one among apostate husbands or wives, which if the marriage continues to be maintained will cause loss. As a result of the divorce because the husband has lapsed into marriage, the marriage is immediately finished, and if the marriage is fulfilled, a wife will not get mut'ah and a living from her husband, but it is different from being practiced in a religious court whose husband is burdened with giving mut ' ah and livelihood iddah. So with the existence of these problems the author will review the judges' considerations in considering their decisions and reviewing Islamic law. This study aims to find out about the definition of Mut'ah, the livelihood of iddah and apostasy, to find out the legal basis used by the judge in deciding cases and what according to the views viewed from Islamic law. To answer these three problems, the researcher used a qualitative approach with field research that collected data directly from the source. In qualitative research, the researcher is faced directly with the respondent, namely a direct interview by the Judge in the Nganjuk Religious Court. Based on the research, even though the husband apostatized and married the husband was still obliged to give mut'ah and livelihood because even though the apostate's husband would not obstruct the husband's obligation to his wife, and the divorce

divorce case was equated with ordinary divorce divorce. Judges use the basis of article 149, 117, with reasons for divorce article 116 letter (f) and (h) KHI (Compilation of Islamic Law) and the results of RAKERNAS MARI in 2005. and viewed from a review of Islamic law judges use volcanic jurisprudence II if the termination of marriage because of apostasy does not require a court decision or judge's decision and is immediately canceled and does not see the consequences of the apostasy.
Keywords: *Islamic Law, Mut'ah, Nafd Iddah, Apostasy*

Abstrak

Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga maka perselisihan dan pertengkaran seringkali terjadi yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah salah satu diantara suami atau istri murtad, yang apabila pernikahan itu terus dipertahankan akan menyebabkan kemudhorotan. Akibat perceraian karena suami murtad dalam perkawinan maka ter fasakhlah pernikahan seketika itu, dan apabila perkawinan itu sudah terfasakh maka seorang istri tidak akan mendapatkan *mut'ah dan nafkah iddah* dari suami, tetapi berbeda dengan realita yang terjadi secara praktik yang ada di pengadilan agama nganjuk yang suaminya dibebani memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis akan meninjau dari pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusannya dan meninjau dari hukum islamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang definisi mut'ah, nafkah iddah dan murtad, untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dan bagaimana menurut pandangan yang ditinjau dari hukum islamnya. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mene data

langsung diambil dari sumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dihadapkan langsung pada responden yakni wawancara secara langsung oleh Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. Berdasarkan penelitian, meskipun suami itu murtad dan pernikahan itu fasakh suami tetap ada kewajiban untuk memberikan *mut'ah dan nafkah iddah* karena meskipun suami murtad tidak akan menghalangi kewajiban suami kepada istrinya, dan perkara cerai talaknya disamakan dengan cerai talak biasa. Hakim menggunakan dasar dari pasal 149, 117, dengan alasan-alasan perceraian pasal 116 huruf (f) dan (h) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan hasil RAKERNAS MARI tahun 2005. dan dilihat dari tinjauan hukum islam hakim menggunakan fiqih sunnah jilid II apabila putusnya perkawinan karena murtad tidak memerlukan putusan pengadilan atau putusan hakim dan batal seketika itu juga serta tidak melihat akibat dari murtad tersebut.

Kata kunci : *hukum Islam, mut'ah, nafkah iddah, murtad*

Pendahuluan

Perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan, rumah tangga dibina dengan tentram, damai dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan menimbulkan hubungan lahir dan batin antara mereka terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan terjadi.[1]

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai kegamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt dan mengikuti sunnah Rasul. Di samping, hal pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Disatu

---

[1]Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1

sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang. Baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.[2]

Praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat, permasalahannya bukan persoalan cinta, tetapi persoalan hukum. Nikah beda agama yang sering terjadi itu terkadang hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, padahal pernikahan bukan semata persoalan cinta, tetapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat aturan kesepadanan agama calon kedua mempelai bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta, kecantikan, keturunan dan sebagainya.[3]

Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga maka perselisihan dan pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan talaq atau furqah. Talaq adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah suatu suami istri. Dalam keadaan tertentu.

Perceraian dapat terjadi karena adanya alasan-alasan dalam suatu perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah salah satu diantara suami atau istri murtad, dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri yang apabila pernikahan itu terus dipertahankan akan menyebabkan kemudhorotan.

Akibat perceraian karena suami murtad dalam perkawinan maka ter fasakhlah pernikahan seketika itu, terjadinya fasakh menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 yang berbunyi "Perkawinan itu dapat dibatalkan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

---

[2] Asmin, Status *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,*cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986,), 16.

[3]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, cet 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1

Apabila salah satu dari suami atau istri tidak sejalan dengan misinya untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadda wa rahmah*, maka bisa saja menyebabkan terjadinya putus perkawinan yakni melalui jalan perceraian. Ditambah dengan adanya perbedaan-perbedaan yang disebabkan beberapa hal salah satunya perpindahan agama dan mungkin sulit untuk disatukan, seperti perkara yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk.

Yakni suami yang berpindah agama menjadi non muslim (murtad) yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang berdampak pada pernikahanya menjadi fasakh (batal), setahu penulis apabila pernikahan itu di fasakh oleh Majelis Hakim maka terputuslah perkawinan seketika itu dan bekas istri tidak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* dari pihak suami dan ditambah ketika status suami sudah keluar dari agama (murtad).

Tetapi kondisi di Pengadilan Agama Nganjuk ini berbalik justru suami telah di bebani *mut'ah* dan nafkah *Iddah* oleh majelis hakim. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Dan bagaimana dilihat dari tinjauan hukum islamnya. Dari permasalahan diatas penulis merasa tertarik membahas persoalan ini dan supaya tidak terjadi pelebaran permasalahan dan penulis lebih memfokuskan penelitian ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan *Mut'ah* Dan *Nafkah Iddah* Terhadap Suami Yang Murtad".

Tinjauan Umum Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Murtad

a. Mut'ah

Al-mut'ah diambil dari kata *al-mataa*; yaitu apa yang dinikmati. Madhzab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut.

Madhzab Syafi'i memiliki pendapat yang benar-benar bertentangan dengan madhzab maliki, mereka berpendapat, mut'ah wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar. *Mut'ah* harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan

setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, li'an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, berhak mendapatkan mut'ah.

Mut'ah disunnahkan menurut Imam Hanafi dalam kondisi pereraian sebelum terjadi persetubuhan, dan perceraian yang terjadi sebelum persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya ditentukan mahar, karena *mut'ah* sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.[4]

Mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, li'an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, berhak mendapatkan mut'ah.

Ungkapan mereka secara ringkas adalah bagi setiap perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah*. Kecuali perempuan yang telah ditetapkan mahar untuknya, dan yang diceraikan sebelum digauli, yang menjadi penyebab bagi terjadinya perceraian, yang memiliki hak untuk bercerai, perpisahan dengan kematian, perpisahan akibat li'an dengan sebab suami, dan perpisahan dengan sebab si istri.

Dalil mereka dalam firman Allah pada surat al-Baqarah: 241.

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف حَقًّ عَلَى الْمُتَّقِينِ

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.......................................286

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". 5

Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan *mut'ah* bagi setiap perempuan yang dithalaq, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, apakah telah ditentukan mahar atau belum.[6]

b. Nafkah Iddah

Perempuan yang sedang dalam masa iddah raj'i berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, baik yang sedang hamil ataupun yang tidak. Seorang perempuan yang sedang dalam iddah ba'in (karena talak ba'in, fasakh atau mati suami) dan tidak hamil, maka tidak mendapatkan nafkah iddah. Tetapi kalau dia hamil maka ia harus mendapat nafkah iddah. Tetapi kalau dia hamil maka ia harus mendapat nafkah dari bekas suaminya, berdasarkan al-qur'an, surat at-Thalaq, ayat:6, kecuali perempuan hamil yang beriddah wafat suaminyatidak ada nafkah iddah baginya. Juga perempuan hamil karena watha' syubhat tidak mendapatkan nafkah iddah. Besarnya nafkah perempuan yang sedang dalam iddah ialah sebanyak yang diberikan dimasa mereka belum cerai.[7]

Perempuan yang dalam iddah talak ba'in.[8] Berkenaan dengan perempuan yang ditalak raj'i sesuai dengan firman Allah.

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu............" (Qs. At-Thalaq:6).

Adapun Perempuan yang dalam keadaan *iddah* akibat talak ba'in, para ulama berbeda pendapat, jika perempuan yang ditalak ba'in tidak dalam keadaan hamil, yaitu:

a. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Hal ini merupakan pendapat Malik dan

---

[5] Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim, *Juz II*, (Bandung:PT.Al-Ma'arif,1987), 37

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, cet. 1, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 285-287.

[7] Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Cet 2 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005,), 99.

[8] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga*, 358

Syafi'i, mereka berlandaskan dengan firman Allah. (Qs. At-Thalaq:6).

b. Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan pendapat Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, ats-Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi. Mereka berdasarkan atas kemauan firman Allah, (Qs. At-Thalaq:6).

Nash yang menyebutkan kewajiban tempat tinggal, dan kapan saja tempat tinggal wajib secara syar'i, maka nafkah wajib pula karena nafkah mengikuti tempat tinggal bagi istri yang ditalak raj'i, istri yang sedang hamil, dan istri yang ditalak ba'in.

Pendapat yang dikemukakan para ulama tersebut sejalan dengan ketentuan nafkah iddah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 149 huruf (b) yang berbunyi:

> "*Bila Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, wajib memebri nafkah, kiswah kepada bekas istri selama massa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla dukhu dan memberikan biaya hadhonah kepada anak-anaknya sampai usia 21 tahun.*"[9]

c. Murtad

Murtad artinya kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain Islam. Apabila orang yang melakukan kemurtadan itu telah baligh dan berakal atau *mukallaf*. Hal tersebut sudah mutlak disebut dengan murtad. Orang yang murtad harus ditanyai alasan-alasannya. Jika karena tidak memahami ajaran Islam dengan benar, semua umat Islam berkewajiban melakukan dakwah dengan menjelaskan berbagai ajaran Islam yang belum dipahaminya. Selama tiga hari, kemurtadannya harus dipulihkan dan ia disuruh bertobat dengan bersyahadat kembali. Jika tidak bertobat berarti dia benar-benar

---

[9] Kompilasi Hukum Islam, 45-46.

telah murtad yang dalam hukum Islam, sanksi hukumnya dipenggal atau dibunuh. Jika yang murtad seorang wanita, ia harus dipenjarakan dan dipaksa untuk kembali bersyahadat dengan dipukul setiap tiga hari sekali. Menurut Hasbi Ash-Shidieqie, Abu Yusuf dan Abu Hanifah mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Para wanita yang murtad tidak boleh dibunuh, tetapi harus dipenjara dan dipaksa kembali untuk masuk Islam. Namun demikian, apabila wanita itu dibunuh oleh seorang, pembunuhnya tidak diperkenankan diqishas."

Tindakan-tindakan orang murtad terbatas dalam empat macam, yaitu:

a) Dipandang sah dan berlaku, dengan kesepakatan ulama fuqaha, yaitu thalaq, menerima hibah, menyerahkan suf'ah, membuat koratele (pengampunan) atas budaknyayang diizinkan bergerak sendiri,
b) Tidak dipandang sah dengan sepakat para ulama, seperti nikah, bahkan sembelihanya tidak halal
c) Sah-tidaknya ditangguhkan, dilakukan perundingan anatar pihak-pihak terkait dengan pihak yang murtad. Perundingan dapat berjalan jika yang diajak berunding memiliki agama yang sama, dan dengan orang yang murtad, peundingan berujung pada keputusan untuk menunggu yang murtad untuk bertobat.
d) Diperselisihkan hukumnya tentang segala tindak-tanduknya yang lain dari yang sudah diterangkan. Apabila kemurtadan suami atau istri dipedulikan atau tidak dipedulikan oleh masing-masing pihak, dalam hal ini berlaku hak asasinya masing-masing.

Dalam konsepsi hukum Islam, seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinanya telah *fasakh*, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan juga menjadi salah satu penyebab perceraian.

Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya perceraian dan *terfasakh-nya* akad nikah. Abdurrahman Al-Zajiri mengemukakan pendapat ulama Hanabilah bahwa apabila suami murtad bersama-sama setelah *dukhul* atau sebelum *dukhul*, nikahnya batal dan harus diceraikan. Dan tidak putus nikahnya sebelum masa iddahnya habis, sehingga di antara

keduanya masih ada waktu untuk bertobat. Apabila tetap dalam kemurtadan, pernikahannya *fasakh.*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menurut Hasbi Ash-shidieqie dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah seorang suami atau istri murtad, perceraiannya harus disegerakan demi menjaga tauhid salah satunya. Apalagi jika yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan lainnya.

Perceraian yang terjadi karena suaminya murtad, menurut Imam Malik, telah dipandang sebagai thalaq yang disebut dengan *fasakh*. Hal ini disamakan dengan perceraian disebabkan suaminya impoten, karena impoten dan murtad disebabkan oleh pihak suami sendiri. Dengan demikian, *fasakh* karena suaminya murtad adalah sama dengan suami yang menetapkan thalaq atas istrinya.

Hasbi Ash-shidieqie mengatakan bahwa perceraian itu dipandang *fasakh* karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu padanya suami-istri karena *riddah*, sebagaimana terjadi di pihak suami, dapat terjadi pula di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang *fasakh*, bukan thalaq.[10]

Akibat Murtad Dalam Perkawinan

Jika suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, maka jika hal itu terjadi sebelum istri dicampuri suaminya putuslah pernikahan mereka pada waktu itu juga. Jika kemurtadan terjadi sesudah istri dicampuri maka cerainya ditangguhkan (*tawaqquf)*, yaitu kalau mereka kembali ke dalam Islam pada masa iddah maka pernikahan mereka terus kekal. Kalau mereka tidak kembali ke dalam Islam maka masa *iddah*, nikah mereka putus terhitung sejak murtad. Pada masa *tawaqquf* itu haram istrinya dicampuri, kalau pekerjaan itu terjadi dijatuhi hukuman ta'zir.[11]

---

[10]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 107-109.

[11] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 80-81.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat tiga pendapat tentang akibat hukum murtadnya suami dalam perkawinan, yaitu:

a. Pertama, keduanya harus dipisahkan dengan thalaq. Keduanya dipisahkan tanpa menunggu putusan dari pengadilan (Qadi). Nikah keduanya akan menjadi batal (*fasakh*).
b. Kedua, bahwa fasakhnya pernikahan harus menunggu selesainya iddah. Apabila orang yang murtad itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka thalaq telah jatuh.
c. Ketiga, jika si suami melakukan kemurtadan, dan dia telah setubuhi istrinya, maka si istri berhak mendapatkan semua bagian mahar karena mahar telah menjadi milik si istri dengan terjadinya persetubuhan.
d. Ke empat, bagi bekas suami maupun bekas istri mereka sudah tidak terikat tali perkawinan dengan status sebagai duda atau janda[12]. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang sebab alasan perceraian karena suami Murtad (peralihan agama) yang diatur dalam pasal 116 huruf (f) dan (k) yang berbunyi "Terjadinya perselisihan dan Peralihan Agama yang menyebabkan kerusakan dalam bahtera rumah tangga" [13]

Kesimpulan

Maka akhirnya, gambaran dan pemaparan panjang lebar di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut ini :

1. Hakim menggunakan dasar hukum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dalam memutus perkara tersebut karena apabila perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Karena perkara cerai talaknya disamakan dengan perkara cerai talak biasa dan KHI Pasal 116 huruf (k) alasan perceraian karena kemurtadan seorang suami tidak menghapus kewajiban seorang suami dan karena istrinya

---

[12] Ahda Bina Afianto, *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak,(Ulumuddin, Volume VI,Tahun IV*, Januari- Juni 2010*)*, 481

[13] Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.*

sudah mengabdi kepada suaminya selama pernikahan dan awal pernikahan mereka dilakukan pada saat suami dan istri sama-sama beragama Islam dan Hakim juga mencantumkan di amar putusan menggunakan dasar hasil Rakernas (rapat kerja nasional) MARI tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang berisi tentang kewenangan pengadilan terhadap pernikahan orang murtad.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara cerai talak suami murtad yang terbebani mut'ah dan nafkah iddah menurut penyusun telah sesuai dengan Undang-Undang serta hukum Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap putusanya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk telah menggunakan dalil-dalil nash Al-Qur'an. dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada Nash Al-Qur'an(Al-Baqarah: 221). Dikatakan bahwa apabila suami menceraikan istrinya maka berikanlah mereka sedikit harta untuk menghibur hatinya yang sedang berduka berikanlah mereka mut'ah dengan cara yang makruf. mengigat bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat dilakukan pada saat menganut agama Islam

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.Jilid 9(Jakarta:Gema Insani).

Syarifuddin Amir. 2006. *hukum perkawinan islam di indonesia* (Jakarta: Kencana.).

Sabiq Sayyid. 2011. Fikih Sunnah. Jilid 3. (Jakarta: Cakrawala Publishing).

Muhammad Zuhaily. 2010. Fiqih Munakahat. (Diterjemahkan Oleh:Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i).

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ghozali Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Prenadamedia Group).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permata press terbaru.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqih Munakahat.* (Jakarta:Amzah.)

Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet ke 2. (Jakarata: Kencana).

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press.)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010

Mannan Abdul. *Fiqih Lintas Madhzab*. Juz 5

Daly Peunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam.*Cet ke-2. (Jakarta: PT. Bulan Bintang.).

Ahda Bina Afianto. 2010 *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status*

Pernikahan Dan Anak,Ulumuddin, Volume VI,Tahun IV, Januari

Shidiq Saipudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. (Jakarta: Prenademedia Group)

Saebani, Ahmad Beni. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV Pustaka Setia)

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers)